

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR
BARU BANTAENG**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
Muhammad Anas
NIM : 105251104616

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1442 H / 2020M

10/04/2021

1 cap
Smb. Alimmi

P/0017/MES/21CP
ANA
a'

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR
BARU BANTAENG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
Muhammad Anas
NIM : 105251104616**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1442 H / 2020M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhammad Anas, NIM. 105 251 104 616 yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng”** telah diujikan pada hari Sabtu, 20 Rabiul Akhir 1442 H / 05 Desember 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Rabiul Akhir 1442 H
Makassar, _____
05 Desember 2020 M

Dewan penguji :

- Ketua : Huriah Ali Hasan S.T., M.E., Ph.D. (.....)
- Sekretaris : Hasanuddin, S.E.Sy., M.E. (.....)
- Anggota : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
- : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)
- Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum (.....)
- Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar


Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Sabtu, 20 Rabiul Akhir 1442 H / 05 Desember 2020 M Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama
Nim
Judul Skripsi

: **Muhammad Anas**
: **105 251104616**
: **Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 0931126249

Sekretaris

Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D (.....
Sekretaris : Hasanuddin, S.E.Sy.,M.E (.....
Anggota : Fakhrudin Mansyur, S.E.I.,M.E.I (.....
: Mega Mustika, S.E.Sy.,M.H (.....

Disahkan Oleh:

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar



Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Anas
NIM : 105251104616
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1442 H

30 November 2020 M



Muhammad Anas
NIM
105251105416

ABSTRAK

Muhammad Anas.105 251 1046 16.2020.*Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng.* Dibimbing oleh Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Bapak Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng dengan. Kemudian menganalisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat non statistik. Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pengelola UPC Pegadaian Syariah Bantaeng.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu dalam peraktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Pasar baru Bantaeng ketika marhun dijual dan hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak murtahin tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN dan surat Rahn, Rahin wajib untuk melunasi kekurangan hutang tersebut. Jika rahin tidak tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak murtahin.

Keywords : Rahn, lelang, fatwa dsn




ABSTRACT

Muhammad Anas.105 251 1046 16. 2020.*Analysis of the Implementation of Pawn Collateral Auction Based on the Fatwa of the National Sharia Council concerning Rahn at the Pasar Baru Bantaeng Branch of Sharia Pawnshops.* Supervised by Mr. Saidin Mansyur, SS, M.Hum and Mr. Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I.

This study aims to determine the mechanisms and procedures for implementing the auction of pledged collateral objects at the Syariah Pawnshop, Pasar Baru Bantaeng Branch. Then analyze the data using a non-statistical qualitative analysis. Sources of data obtained from the results of field research are interviews with managers of Bantaeng Syariah Pegadaian UPS.

The results of the research that the authors get are in practice at the Bantaeng Pasar Baru Branch Syariah Pegadaian when the marhun is sold and the proceeds from the sale are not sufficient to pay off the debt, the murtahin does not ask for the shortage, but in the DSN Fatwa and Rahn's letter, Rahin is obliged to pay off the debt shortage. If rahin does not fulfill its obligations, it will cause losses to the murtahin.

Keywords: Rahn, auction, fatwa, etc.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan kita Allah Swt. Bingkisan salam dan sholawat tercurah kepada kekasih Allah nabiullah muhammad Saw, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalannya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi yang berjudul : "**Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional Tentang RAHN Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng**". Namun semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan baik moral maupun materil.

Di balik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dilantukan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya ucapan yang tak terhingga dalam bentuk rasa syukur kepada orang tua saya tercinta dan tersayang ayahanda **Elliang** dan ibunda **Hj. Nurwati** serta kepada keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan dan selalu memberi support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Kepada Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Bapak Fakhruddin Mansyur, S.E.I.,M.E.I selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kakak – kakak dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas bantuan, bimbingan dan supportnya yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas HES B yang paling the best terima kasih supportnya dan semangatnya yang telah diberikan dan terima kasih yang tak terhingga juga kepada sahabat-sahabat yang luar biasa hebatnya dalam hal memberi dukungan dan bantuan kepada

8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1442 H

30 November 2020

Penulis

Muhammad Anas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
SURAT PERNYATAAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Mamfaat penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Rahn	7
1. Pengertian Rahn.....	7
2. Dasar Hukum Rahn.....	12
3. Syarat Dan Rukun Rahn.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Lelang	20
1. Pengertian Lelang	20
2. Dasar Hukum Lelang	24
3. Syarat Dan Rukun Lelang.....	26
4. Macam Macam Lelang	31
5. Objek Lelang.....	32
6. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai	32
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Di Indonesia	38
2. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Pasar baru Bantaeng.....	39
3. Visi, Misi dan Tujuan.....	39
4. Motto.....	41
5. Struktur Organisasi.....	41
6. Produk-Produk	42
7. Cara Melakukan Transaksi Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng.....	48
8. Barang-Barang Yang Dapat Digadai.....	49
9. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng.....	59
B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah	52
C. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	58
BAB VI PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membangun masyarakat adil, sejahtera dan makmur perlu melakukan pembangunan nasional yaitu pembangunan di sektor ekonomi. Untuk menggerakkan pembangunan ini tentu membutuhkan dana yang begitu besar. Dampak dari kegiatan pembangunan berpengaruh terhadap kebutuhan dana dan kebanyakan dana yang dibutuhkan diperoleh dari transaksi simpan pinjam.

Diperlukan suatu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk mengimplementasikan pembangunan. Masyarakat telah mengetahui bahwa ada lembaga keuangan non bank yang disebut pegadaian, lembaga ini merupakan milik dari pemerintah. Dimana masyarakat berhak mendapatkan pinjaman berupa gadai.

Dalam pasal 1 peraturan lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai sejak 1 April 1908. Adapun yang dimaksud penjualan di muka umum adalah sebagai berikut :

"Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan dan penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada pelelang atau pembeli untuk menawarkan harga".

Disebutkan bahwa lelang sama seperti jual beli, dimana pembeli saling menawar harga tinggi terhadap barang yang dijual di depan banyak orang, sampai pada tawaran tertinggi, dan pembeli dengan tawaran tertinggi berhak membeli barang tersebut.

Lelang dikisahkan dengan ba'i muzayadah dimana dijelaskan dalam fiqh. Ba'i muzayadah dapat dijelaskan bahwa suatu transaksi niaga di mana produsen atau penjual menawarkan jualannya di khalayak ramai guna untuk memancing konsumen untuk saling menawar dagangannya dengan nilai yang lebih diatas dari tawaran konsumen lain, ketika sudah didapatkan tawaran yang paling tinggi diantara tawaran yang lain, produsen dan konsumen yang memiliki tawaran tertinggi tersebut akan melakukan akad dan penjual akan menyerahkan barangnya dan konsumen akan mengambilnya.

Diambil dari salah satu jurnal Ana Selvi Khaerunnisa dalam jurnal tersebut menggambarkan pandangan islam terhadap sistem jual beli¹. Digambar dalam islam ada beberapa hukum yang mengatur tentang jual beli agar dapat mempermudah dalam melaksanakan transaksi dan agar kerugian dalam melakukan transaksi dapat terhindarkan. Disebutkan juga bahwa sering terjadi kecurangan manipulasi dalam pelaksanaan penjualan (lelang). Jual beli dalam hal ini lelang di bolehkan dalam fiqh dan undang-undang jika terjadi kesepakatan antara rahin dan murtahin.

¹ Ana Selvi Khaerunnisa, *Jual Beli Lelang Perspektif hukum Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Cirebon : 2015

Sistem lelang dalam pegadaian syariah berlaku pada nasabah, ketika seorang nasabah tidak mampu membayar hutangnya ketika telah jatuh tempo, maka penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Seperti yang di maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, iaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk di penuhi harganya, apabila yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada yang berpiutang. Dikarenakan barang gadai memiliki nilai jual dan dapat dijual untuk mebayar utang, dengan cara mewakili penjualan kepada yang adil dan terpercaya.

Jual beli lelang merupakan suatu sarana yang tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan peranan dalam masyarakat, sehingga tercipta sistem pelelangan yang beralaskan keadilan dan kejujuran pada masyarakat.

Metode pemasaran ada kalanya tidak berlangsung baik karena adanya aspek ketidakjujuran yang mengaturnya hanya untuk mendapatkan profit yang diharamkan dalam hukum islam, apabila penjual dan pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender atau lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki atau yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penjualan barang gadai atau lelang di Pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional,

dijana Dewan Syariah Nasional mengeluarkan No.25/DSN-MUI/III/2002, sebagai wujud suport atas peningkatan gadai syariah, tentang Rhan, yang memiliki hukum pemasaran benda gadai (marhun). Pada pengaplikasian pemasaran benda gadai(marhun), fatwa DSN ini yang menjadi landasan utama praktik pemasaran barang yang di gadai di pegadaian. Namun pada pengaplikasiannya banyak terdapat penyelewengan basis syariah seperti pemasaran yang melanggar isi akad iaitu benda tidak dipasarkan di halayak umum. Pada saat penjualan benda jaminan kemudian terdapat kelebihan profit, rahin tidak mendapatkan hak atas kelebihan tersebut sedangkan ketika profit penjualan kurang, rahin tidak berkewajiban membayar atas kekurangan tersebut. Pada fatwa DSN di paparkan bahwa kewajiban rahin atas kekurangan dan hak rahin atas kelebihan.

Berlandaskan uraian yang telah disebutkan diatas, maka bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: " **ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR BARU BANTAENG.**

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang ada, ada beberapa pokok masalah yang akan diuraikan dan menjadi objek diskusi dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang akan didiskusikan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III2002 Di Pegadaian Syariah Pasar Baru Bantaeng?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Pasar Baru Bantaeng dalam tinjauan hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat memahami bagaimana kesesuaian mekanisme pelelangan yang diterapkan dalam pegadaian syariah yang bercabang di daerah Pasar Baru Bantaeng dengan fatwa DSN tentang Rhan
- b. Agar dapat memahami bagaimana kesesuaian prosedur pelelangan yang diaplikasikan oleh Pegadaian syariah yang bercabang di daerah Pasar Baru Bantaeng dengan dengan hukum syariat dalam islam.

D. Manfaat Penelitian


- a. Dari segi teoritisnya, dengan penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman baik kepada penulis maupun masyarakat terkait pelaksanaan plelang barang jaminan gadai secara hukum islam atau syari'ah, dan diharapkan dapat membentangkan lebih luas ilmu pengetahuan dan ilmu hukum islam.
- b. Sebagai sumur referensi bagi peneliti dan mahasiswa yang ingin membentangkan dan melangsungkan pegadaian dalam konsep islam dan merupakan usulan untuk karyawan lembaga keuangan non bank

(pegadaian) serta pemahaman terhadap orang-orang yang menggadaikan.

- c. Sebagai alat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan terarah, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang peneliti hendak pecahkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan terjun langsung kelapangan. Di mana data yang dianalisis merupakan data yang tidak berbentuk angka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN

1. Pengertian Rahn

Rahn dalam bahasa Indonesia disebut gadai. secara bahasa berarti tetap, kekal dan jaminan. Hukum gadai yang sedang berlangsung di Indonesia yaitu tanggungan. Gadai merupakan kesepakatan perpindahan barang sebagai tanggungan terhadap sarana pembiayaan yang diberikan. Secara terminologi gadai adalah penanggungan suatu benda serta hak sehingga bisa dijadikan sebagai pembayaran dari benda tersebut. Dijelaskan dalam undang-undang hukum perdata rahn bisa dijelaskan sebagai hak yang di berikan kepada pihak murtahin (pegadaian) atau yang mewakili dengan namanya untuk memberikan pegangan seutuhnya kepada rahn untuk melakukan penebusan terhadap apa yang ditanggungkannya dengan cara didahulukan dari pada yang lainnya. Namun dengan membayar dana yang telah dipakai untuk melelang barang tersebut dan mempertahankannya .

Menurut Azhar Basyir gadai adalah menggunakan suatau benda untuk menjadi suatu tanggungan uang, untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan yang di sediakan oleh pihak murtahin (pegadaian) atau yang mewakili atas namanya.

Sedangkan rahn dalam hukum adat dijelaskan bahwa meminjam sejumlah uang atau mendapatkan suatu pembiayaan dengan cara memberikan tanahnya untuk ditanggihkan kepada murtahin (pegadaian) dan pihak murtahin dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut namun tidak menjadi hak milik atas tanah tersebut karena hak milik atas tanah tersebut masih menjadi milik rahin kemudian rahin dapat mengambil kembali tanah jaminan tersebut dengan menebus kembali dan membayar sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Ar-rahm adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²

Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan iaitu orang yang mengambil barang tersebut dan menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadai disebut *marhun*³.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 184

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara , cet 1, 2006, hlm. 187

Dikenal istilah atau penyebutan terhadap pihak yang terlibat didalam transaksi gadai iaitu rahin adalah yang menjaminkan bahangnya dan murtahin yang memberikan pinjaman dan menahan barang rahin lalu barang jaminan disebut dengan marhun dan uang yang di pinjamkan disebut marhun bih

Fiqih islam mengenal perjanjian gadai yang di sebut rahn iaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Ada *punta'rif* (definisi) menurut istilah syar' ialah *menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.*

Ta'rif yang lain terdapat dalam kitab *al-Mughni* yang dikarang oleh Ibnu Quddama yang artinya sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari nilainya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Al-Iman Abu Zakaria Al-Anshori memastikan ta'rif ar-rahn didalam kitab *Fatkhul Wahab* artinya : membuat barang yang berjiwa harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) barang tersebut bila hutang tidak dilunasi.

Terdapat kesesuaian terhadap pendapat di atas:

- a. Salah satu unsur hutang piutang adalah gadai
- b. Untuk suatu ideologi dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain*

maliyah) sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata kepercayaan.

- c. Dengan menjual benda jaminan dapat melunasi seluruh atau sebagian hutang orang yang berhutang. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagian yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
- d. Barang dapat dikuasai oleh murtahin tetapi tetap menjadi milik rahin
- e. Gadai menurut syariat islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila hutang telah dibayar maka penahanan oleh sebab akad itu menjadi lepas.
- f. Ditemukan kosa kata yajalu dan ja'ala yang mempunyai pemaknaan dijadikan atau menjadikan, menjadikan atau dijadikan di sini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan gadai harus oleh pemilik harta benda tersebut sebab yang bukan pemilik harta benda tidak dapat menggadaikan atau

menanggihkan kepada pihak yang menyediakan jasa gadai yaitu pegadaian.

Dapat dilihat pada penguraian diatas pengertian gadai dalam dalam islam yang disebut dengan Rahn. Dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah *pand and Hyotheek*. menurut bunyi pasal 1162 BW, *Hyotheek* adalah "suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari (pendapatan penjualan) benda itu".

Dilihat dari penafsiran dalam islam tentang gadai diatas , gadai memiliki nilai-nilai yang tinggi seperti soaial, tolong menolong dan tidak bertujuan mendapatkan profit yang berlebihan⁴.

Berlandas dari beberapa pengertian dan pemaknaan baik dari segi pandangan islam, hukum adat dan hukum perdata dapat disimpulkan dari beberapa penafsiran diatas terkait objek perjanjian rahn dan objek gadai berupa barang yang mempunyai nilai harta seperti mobil, tanah, emas, rumah dan lainnya. Adapun istilah-istilah dalam perjanjian gadai menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang atau penggadai disebut *rahin*
- b. Orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin*
- c. Barang yang digadai disebut *marhun*

⁴Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anzhory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : 2004 hlm.79-82

Marhun ditangan *murtahinhanya* berfungsi sebagai jaminan hutang dari *rahin*. Barang jaminan itu baru dapat dijual dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak dan hutang tidak dapat dilunasi oleh *rahin*. Oleh karena itu hak *murtahin* terhadap barang jaminan hanya apabila *rahin* tidak melunasi hutangnya. Dalam hukum islam, gadai seperti ini termasuk salah satu akad muamalah yang diperbolehkan dengan harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

2. Dasar Hukum Rahn

Dalam islam gadai hukumnya boleh. Referensi atau dasar hukum dalam al-Qur'an terdapat pada QS.al-Baqarah ayat 283, iaitu :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Terjemahan :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan⁵

Dalam QS.Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada esensinya merupakan salah satu bentuk dari ide muamalah dengan

⁵ PP Muhammadiyah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Yogyakarta : Gramasurya, hlm. 49

menekankan kepercayaan dan saling tolong menolong. Disebutkan juga pada ayat ini " barang tanggungan di pegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia keuangan barang jaminan juga dapat disebut dengan barang jaminan gadai atau bahan pegadaian⁶.

Dalam hadist landasan dasar dibolehkannya gadai terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW. Yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بَرَاغًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahan :

Sesungguhnya nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR. Al-bukhori dan Muslim)⁷.

Dalam hadist ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah membeli bahan makanan kepada kaum yahudi dengan cara berhutang dan menggadaikan baju besinya sebagai penguat transaksi tersebut. Kemudian dalam hadist riwayat Tirmidzi, yaitu :

الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْمُوهًا وَلَبِنُ التَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْمُوهًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَةٌ

Terjemahan:

Hewan yang dikendarai apabila digadaikan dan susu (dari hewan) di minun apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan minum, (untuk) memberi nafkahnya. (HR. Termidzi)⁸.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Praktik*, Jakarta : Gema Insani Perss, 2001, hlm.128

⁷ HR. Bukhori No. 2513 dan Muslim No.1603

⁸HR.AT-Tirmidzi Hadist No. 1258

Dalam hadis diatas menjelaskan hak-hak dan kewajiban bagi yang melakukan akad gadai. *Murtahin* bisa memakai kendaraan yang di tanggihkan asal ia mau merawatnya.

Sebagian pemuka agama telah berunding dan mendapatkan kesesuaian pendapat bahwa rahn dalam islam dibolehkan atau dihalalkan transaksinya. Bahkan para ulama tidak mempermasalahkan landasan hukum yang ada bahkan para ulama menambahkan bahwa rahn di tujukan untuk orang yang dalam waktu bepergian dan tidak bepergian artinya semua bisa melaksanakan transaksi gadai asal memenuhi syarat dan tidak melanggar syariat islam.

3. Syarat Dan Rukun Rahn

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain :

- a. Kedua pihak melakukan *ijab Kabul* iaitu rahin (pemilik barang) dan murtahin (yang memberikan pinjaman) agar mendapatkan kesepakatan gadai.
- b. Ada *rahin* (pemilik barang gadai) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai)
- c. Harus ada objek gadai (*marhun*) barang yang digunakan oleh rahin untuk dijaminan agar mendapat pinjaman atau pembiayaan.

- d. Pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* (*marhun bih*) adalah sejumlah uang yang diberikan atas barang yang di gadaikan.
- e. Yang melaksanakan akad transaksi gadai harus berakal sehat, dapat dipercaya dan memiliki barang dan menjadi pemilik sah barang tersebut.

Syarat syarat gadai yaitu:

1. Adanya bagian-bagian yang terlibat dalam transaksi gadai (*rahn*) dalam hal ini adalah *rahin* (pemilik harta benda) dan *murtahin* (yang memberikan pinjaman) diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fatwa DSN yaitu berakal sehat, dapat dipercayai dan kelayakan untuk melaksanakan transaksi ke pemilikan.
2. Syarat *rahn*
 - a. Ijab kabul harus berdiri sendiri dan tidak boleh berkaitan dengan hal apapun termasuk syarat tertentu dan hal yang terjadi kedepannya atau yang terjadi dimasa yang akan datang
 - b. Pemberian pinjaman yang berupa uang (hutang) dan penyerahan barang memiliki bagian yang sama halnya dengan jual beli yang tidak boleh berkaitan dengan hal apapun termasuk syarat

tertentu dan hal yang terjadi kedepannya atau yang terjadi dimasa yang akan datang

3. *Marhun bih* (hutang)

a. *Marhun bih* adalah hak wajib yang mestinya diberikan atau dikembalikan kepada yang memiliki hak milik pasti.

b. *Marhun bih* harus dipastikan dapat dimanfaatkan sebab pinjaman atau hutang (*marhun bih*) yang tidak dapat dipakai atau diambil manfaat darinya maka dapat dikatakan tidak sah dalam pandangan islam.

c. *Marhun bih* (hutang) harus memiliki kuantitas atau jumlah, besarnya sehingga dapat dikatakan sah, namun ketika *marhun bih* (hutang) tidak memiliki kuantitas yang pasti maka dapat dipastikan tidak sah.

4. *Marhun* (barang jaminan)

Imam Maliki menjelaskan mengenai masalah tentang *marhun* (barang jaminan) dimana diuraikan bahwa tidak semua jenis harga yang terdapat pada seluruh jenis jual-beli. Seperti pada transaksi terhadap mata uang dan pokok modal yang terdapat pada saham yang terkait dengan dengan jaminan. Hal itu karena mata uang

disyaratkan kas atau kontan yakni masing masing sisi dapat menerimanya. Hal ini yang menjadikan akad gadai dari hal tersebut tidak di boleh terlaksana. Sama halnya dengan harta modal saham. Walaupun pendapat dari imam maliki dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap permasalahan ini⁹.

Syarat gadai yang dijelaskan oleh imam Syafi'i dapat dibagi menjadi dua:

1. Syarat wajib

Syarat wajib yang di maksud adalah pemindahan barang, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan akad gadai menjadi batal. Kemudian hal yang berkaitan dengan barang yang dijaminan sudah berpindah tangan kepada murtahin (yang memberikan pinjaman) baik di sewakan ataupun dipinjamkan sebelum akad dilakukan maka syarat untuk mengambil kembali barang jaminan iaitu penggadai itu sendiri.

2. Syarat-syarat agar gadai dapat dikatakan sah:

a. Akad

Dalam mennelesaikan hutang piutang tidak terkait pada syarat yang tidak diwajibkan yang

⁹<https://ekituntas.com/2019/04> pada tanggal 25 Desember 2020

terdapat dalam akad dikarenakan akan menjadi hal yang membatalkan transaksi rahn.

b. Pihak yang melakukan akad

Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi rahn diwajibkan harus berakal sehat, sudah baligh, dan yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi rahn iaitu orang yang tidak waras dan orang yang belum baligh atau masi di bawah umur.

Ulama fikih berpendapat bahwa persyaratan untuk dapat dikatakan sah terhadap transaksi gadai iaitu terkait hal-hal seperti ketentuan-ketentuan terhadap yang melaksanakan akad gadai (*rahn* dan *murtahin*), ketentuan-ketentuan akad, ketentuan-ketentuan hutang dan ketentuang yang terkait dengan agunan.

Dijelaskan bahwa ketentuan terhadap pihak yang melakukan akad gadai di harus dan diwajibkan untuk mengetahui hukum atau memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum. Beberapa ulama memberikan ketentuan bahwa yang melakukan akad gadai haruslah orang sudah baligh berbeda dengan pandangan imam Hanafiah yang membahaskan bahwa ketentuan bagi orang yang melakukan akad gadai tidak harus baligh.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa

yang akan datang, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akad tetap sah. misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkan. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan rahn satu bulan dan agunan boleh di dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan dengan tabiat rahn, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya rahn tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya apabila disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar hutangnya.¹⁰

B. TINJAUAN UMUM TEORI LELANG

1. Pengertian Lelang

pada saat sekarang ini seseorang memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dimana seseorang telah membutuhkan berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan rohani dan jasmani, baik kebutuhan materi maupun non materi. Diambil contoh bahwa ada sebagian orang dapat memproduksi dengan banyak pakaian dan ada sebagian orang yang memerlukan hasil dari produksi tersebut begitupun pihak lainnya mempunyai hasil produksi makanan yang berlebih dan dibutuhkan juga oleh pihak yang lain dari hal inilah muncul dan dilakukan tukar menukar yang sejak kapan tahun telah diatur dalam islam yang dapat disebut jual-beli.

Lelang adalah bagian dari jual beli, namun secara umum terdapat hal yang berbeda yaitu lelang tidak memiliki hak memilih dilakukan di depan publik dan lelang tidak mengaplikasikan tawar menawar berbeda dengan dengan jual beli dapat melakukan tukar menukar dan memiliki hak memilih¹¹.

Implementasi penawaran terhadap barang yang telah ditawarkan oleh pihak lain dapat dijadikan menjadi tiga bagian¹²:

1. Ketika penjual telah melakukan kesepakatan harga yang dilakukan oleh seorang pembeli, sehingga tidak

¹¹ Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta : kiswa, 2004 hlm.3

¹² Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Beirut : Libanon, 1989, hlm.191

diperbolehkan untuk pihak yang lain untuk menawar sebelum mendapatkan izin dari penawar sebelumnya.

2. Ketika tidak ada tanda persetujuan atau penolakan yang dilakukan oleh penjual atas penawaran seseorang maka pihak lain diperbolehkan dalam syariat islam untuk menawar ataupun menawar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran orang yang pertama.
3. Walaupun penawaran yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ada tanda persetujuan oleh penjual namun belum disahkan maka pihak lain tetap tidak dibolehkan dalam syariat islam untuk melakukan penawaran terhadap barang yang sudah ditawar oleh orang lain.

Pengertian jual beli dalam bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah Danal-Mubadalah*¹³, seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahan :

"mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi¹⁴.

Menurut istilah (terminologi) yang di maksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

¹³ Hendi Suhendi, *Op.cit. hlm.67*

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit. hlm 349*

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati¹⁵. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *muzayadah*.¹⁶

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.01/2000 Bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha

¹⁵ Hendi Suhend, *Op.Cit. hlm.68-98*

¹⁶ Imam Ash-Shafi'i, *Subulus Salam Juz III*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995, Hlm.23

mengumpulkan para peminat¹⁷. Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan menggugat pajak dan bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari segala unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut: penjualan marhun. 1) apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah¹⁸.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin murtahin (yang menerima gadai).Jika yang

¹⁷

Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

¹⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 Tahun 2002 Tentang Rhan

menggadaikan tidak mau menjualnya, maka hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim¹⁹.

2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah didalam kitab *subulus salam* Ibnu Adbi Dar berkata, " tidaklah dilarang (haram) meningkatkan harga dalam menjual barang (lelang) selagi adaa persetujuan dua pihak". Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar mengatakan bahwa sebagian ulama sepakat diperbolehkannya melaksanakan transaksi niaga lelang karena sudah menjadi kebiasaan umat islam yang melakukan transaksi lelang pada masa lalu, bahkan umat islam memerlukan transaksi lelang sebagai bagaian dari bentuk jual beli

Tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang transaksi lelang. Tetapi dapat dikategorikan sebagai jual beli dimana terdapat penjual dan pembeli yaitu pegadaian adalah penjual dan nasabah atau masyarakat adalah pembeli .al-Qur'an menggambar jual beli dalam Surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

¹⁹ Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum Hukum Fikih Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991, hlm. 402

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²⁰.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga mematahkan argumen kaum musyrikin yang menentang tentang ide jual beli dalam al-qur'an bahkan menyebutnya dengan riba. Kemudian menguatkan kehalalan jual beli secara luas serta mengharamkan semua yang bersifat ribawi.

Ada pun hadist yang membolehkan transaksi jual beli (lelang), yang diriwayatkan Abu Daud, At-Termidzih, An-Nasa'i dan juga Ahmad :

عَنْ أَنَسٍ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُ شَرِبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ بَيْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى ح

Terjemahan:

Anas bin Malik Ra bahwa ada seorang laki laki Anshar yang datang menemui nabi SAW. Dan dia meminta sesuatu kepada nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya: " apa dirumahmu tidak ada sesuatu?" lelaki itu menjawab, ada. Dua potong kain, yang satu digunakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi SAW. Berkata,"

²⁰ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, (Rabu, 4 Desember 2019, 23:41)

kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku."Lelaki itu datang membawanya.Nabi berkata" siapa yang mau membeli barang ini?" salah seorang sahabat beliau menjawab "saya mau membelinya dengan harga satu dirham."Nabi SAW, bertanya lagi" ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?" nabi SAW menawarkannya sampai dua tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata , "aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka nabi SAW memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada laki laki Anshar tersebut...(HR. Abu Daud, At-Termidzh, An-Nasa'i dan juga Ahmad)²¹.

Setelah melakukan pengkajian yang terkait syariat islam didapatkan bahwa syariat islam sangat memperbolehkan bahkan tidak ada yang mengharamkan seseorang untuk melakukan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tetapi harus dipastikan tidak melenceng dari apa yang disyariatkan dalam islam. Ketentuan-ketentuan yang ada tidak adakan menjadi aturan belaka yang dihiraukan oleh pelaku usaha akan tetapi menjadi penghalan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik kecurangan atau memanipulasi pelaksanaan lelang yang dapat merugikan pihak pihak yang terkait dengan pelelangan. Bahkan nabi Muhammad SAW.Pernah mengimplementasikan transaksi jual beli dalam bentuk lelang.

3. Syarat Dan Rukun Lelang

Dalam lelang, tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk bersepakat tidak mengubah harga dan menghentikannya pada

²¹ <http://rafiqatul-hannah.blogspot.com/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.htm>(Rabu, 4 Desember 2019, 00.30)

nominal tertentu padahal mereka membutuhkannya, dengan tujuan agar penjual melepas barangnya dengan harga di bawah standar.

Namun, untuk mencegah terjadinya penyimpangan syariah dan pelanggaran atas hak, norma dan etika kedua belah pihak dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok²². Pedoman tersebut sebagai berikut :

- 1) Transaksi di laksanakan oleh pihak yang cakap hukum dengan atas dasar sukarela.
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan oleh pihak penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus pada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk memperoleh keuntungan tidak sah dilakukan dalam praktik lelang. Dan para ulama, mengkategorikan praktik tersebut dalam praktik jual beli najasy yaitu adanya pihak yang menawar harga barang lebih tinggi padahal dia bukan pembeli (tidak bermaksud membelinya) agar orang lain

menawar lebih tinggi. Hal tersebut merupakan trik kotor dalam jual beli lelang, sehingga hukumnya haram. Pada penjelasan awal-awal lelang dapat disamakan dengan jual beli, hal itu berlaku terhadap rukun lelang yang memiliki kesamaan dengan rukun jual beli, berikut syarat dan rukun jual beli²³:

1. Penjual dan pembeli

Pelaku transaksi jual beli iaitu penjual dan pembeli atau yang biasa disebut dengan ba'i dan mustari diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di mana penjual dan pembeli haruslah berakal sehat, memiliki kehendak sendiri dan telah cukup umur (baligh)

2. Ijab dan kabul atau biasa disebut shighat

Penyebutannya lafadz dan hubungannya dengan ijab dan kabul haruslah sesuai. Dilihat dari uraian sebelumnya dalam transaksi jual-beli untuk mencapai sebuah kemufakatan antara ba'i dan mustari harus dilakukan dengan cara tawar menawar oleh keduanya.

3. Barang jaminan

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat dijadikan objek gadai iaitu :

a. Barang harus bersih

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm.139-141

Semua barang yang akan dijadikan objek jual beli atau objek gadai harus dipastikan terlebih dahulu apakah barang tersebut termasuk dalam golongan benda yang mengandung unsur najis atau tidak dan apakah benda tersebut di larang atau tidak.

b. Memiliki nilai manfaat

Memiliki nilai manfaat dijelaskan bahwa apakah kemanfaatan suatu barang termasuk golongan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh ketentuan syariat islam

c. Hak milik barang

Seseorang yang mengimplementasikan suatu akad transaksi perniagaan terhadap suatu harta benda haruslah menjadi pemilik barang tersebut atau mempunyai hak milik atas harta benda tersebut dan ketika seseorang yang melakukan akad transaksi jual beli bukan pemilik barang maka harus atas izin pemilik sah atas barang tersebut.

d. Bisa memberikannya

Seseorang yang menjadi penjual harus bisa memberikan barang tersebut kepada orang yang membelinya dan saat memberikannya harus

dalam keadaan yang sama saat melakukan perjanjian akad jual beli.

e. Mengerti

Yang di maksud mengerti di sini iaitu menyaksikan keadaan barang seperti kuantitas dan kualitasnya, begitu pula terkait dengan masalah pembayaran semua pihak yang melakukan transaksi haruslah mengerti besaran yang harus dibayarkan dan kapan terakhir bisa dilakukan pembayaran.

f. Barang harus dikuasai di tangan

Maksudnya yaitu melakukan jual beli terhadap suatu barang namun tidak ada di tangan penjual itu dilarang dalam agama islam yang dapat mengakibatkan kecurangan terjadi, sebab barang yang dijual belum diketahui keadaan aslinya apakah barang tersebut beneran ada, walaupun barang tersebut benar ada tetapi tidak diketahui kondisinya apakah rusak atau tidak.

4. Macam Macam Lelang

Lelang dibagi menjadi dua macam :

a. Lelang naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik²⁴.

b. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan²⁵.

Lelang dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan No.27/PMK.06/2016 yang membahas masalah petunjuk pelaksanaan lelang. Bab II pasal 5 lelang terdiri dari.²⁶

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.123

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.122

²⁶ Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

1) lelang eksekusi

lelang untuk mengimplementasikan penetapan atau keputusan pengadilan, hal sama dengan itu termasuk dokumen-dokumen lainnya, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Lelang non eksekusi wajib

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

3) Lelang non eksekusi sukarela

Lelang yang dilakukan secara sukarela terhadap barang milik perorangan, badan usaha/badan hukum atau milik swasta.

5. Objek Lelang

Ide pokok benda yang dapat dijadikan bahan lelang harus bermanfaat dan halal. Benda yang menjadi bahan lelang yaitu benda jaminan yang tidak dapat ditebus oleh *rajin*.

6. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Barang jaminan tidak boleh dijual oleh orang yang menjaminkan, barang jaminan

hanya boleh dijual oleh yang menerima gadai dengan syarat pihak penggadai tidak dapat menebusnya saat jatuh tempo ²⁷.

Ketika terdapat ketentuan pemasaran benda yang menjadi objek lelang, hal yang dibolehkan untuk diimplementasikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Mengkaji terlebih dahulu informasi mengenai kondisi rahn
- b. Bisa mengundur masa pembayaran
- c. Murtahin bisa memindahkan objek rahn kepada murtahin lainnya asal mendapatkan izin apabila dia sangat membutuhkan uang dan rahn belum mampu membayarnya
- d. Jika persyaratan yang disebutkan tidak dapat dipenuhi , maka murtahin dibolehkan untuk memasarkan objek rahn dan kelebihan akan diberikan kepada pihak rahn

Lima hari sebelum dilakukan penjualan akan diberikan Pemberitahuan kepada rahn sebelum melaksanakan penjualan marhun: pengiriman surat ke alamat kepada rahn, ditelpon langsung.

Penentuan harga jual barang gadai akandicocokkan dengan harga yang ada di pasaran pada saat akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan. Berkait dengan kelebihan hasil pelelangan *rahn* berhak mengambilnya dengan renggang waktu yang diberikan

²⁷ Abdul Malik Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 59

iaitu selama 12 bulan dan akan menjadi hak *murtahin* jika tidak diambil oleh *rahin* yang akan disalurkan ke lembaga amil zakat yang dikelola oleh pihak *murtahin* itu sendiri. Kemudian terkait dengan dengan kekurangan hasil pelelangan tidak diwajibkan kepada *rahin* untuk membayarnya.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi berupa data kemudian melakukan investigasi terhadap data yang telah diperoleh. Secara lebih jelas tata cara yang digunakan terhadap penulisan ini adalah:

A. Jenis Penelitian

penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan dilapangan. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang didapatkan pertama kali secara langsung di lapangan, data primer juga disebut data mentah, dalam hal ini bersumber dari pegawai pegadaian syariah Bantaeng.

2. Data Sekunder

Data-data yang sudah ada dari sebelumnya, data sekunder biasanya diperoleh dari dari jurnal, buku, publikasi pemerintah dan catatan-catatan yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik menghimpun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah.

1. Wawancara

Suatu komunikasi dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi yang dilakukan secara langsung agar dapat menggali lebih dalam terhadap terhadap informasi yang diinginkan , wawancara dilakukan dengan pegawai pegadaian syariah Pasar Baru Bantaeng.

2. Dokumentasi

Suatu penyediaan informasi yang akurat dengan bukti-bukti yang ada untuk memperkuat informasi yang ada, informasi yang didapatkan saat penelitian berlangsung .

D. Teknik Analisis Data

Dari semua data yang diperoleh dari lapangan saat penelitian, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan kualitatif untuk

menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini penulis menganalisis bentuk penerapan lelang dalam Pegadaian Syariah.

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data ialah metode mengkonversikan data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Menarik kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah Di Indonesia

Transaksi gadai telah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. 3.000 tahun lalu sistem pegadaian telah diaplikasikan di negara Cina, benua Eropa dan laut tengah zaman Romawi²⁸. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan transaksi hutang piutang dengan barang untuk dijamin sehingga membuat perkembangan pegadaian menjadi lebih cepat.

Sejak tahun 1496 gubernur jenderal VOC telah mendirikan bank van Leening sehingga masyarakat Indonesia telah mengenal lembaga pegadaian, bahkan masyarakat percaya transaksi semacam pegadaian telah ada sejak dulu²⁹.

Guna untuk membantu masyarakat lolos dari pemerasan melalui pinjaman, pemerintah membentuk lembaga gadai yang diberi nama pegadaian dan menjadi lembaga gadai pertama di Indonesia yang dibentuk di Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901³⁰. Masyarakat Indonesia menginginkan pegadaian yang berbasis syariah

²⁸ <http://sosiologihuku.blogspot.co.id/2009/09/sejarah-pegadaian-syariah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 9 Oktober 2020 pukul 22 : 32

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

³⁰ Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 69

dalam bentuk perusahaan guna untuk menerapkan prinsip-prinsip islam dalam pegadaian adalah menjadi penopang berdirinya pegadaian syariah pertama di Indonesia tanpa laka menjadi aspek-aspek penting.

2. Sejarah Perum Pegadaian Syariah Cabang Pasar baru Bantaeng

Pertama didirikan pegadaiansyariah Bantaeng ditujukan agar dapat meninggalkan aktivitas yang mengandung riba yang jelas diharamkan dalam agama islam.

Pegadaian syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng terletak di jalan di jalan Mongisidi I No. 136 Bantaeng. Pada awal berdirinya perum pegadaian cabang pasar baru Bantaeng bertujuan untuk memberikan pelayanan dana bagi masyarakat menengah kebawah, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat golongan atas, permulaan jasa yang ditawarkan oleh perum pegadaian cabang Pasar baru Bantaeng adalah jasa gadai. namun beberapa tahun kemudian pegadaian pegadaian cabang majapahit semarang mampu memperluas usahanya dengan jasa arrum, tabungan emas, pembiayaan amanah, pegadaian mobile, dll.

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadi perusahaan keuangan yang paling berharga di Indonesia selaku pelaku besar keuanganyang menjadi

keinginan masyarakat³¹. Visi ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai.

b. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui.
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - Praktek manajemenrisiko yang koko.
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik³².

c. Tujuan

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam

³¹<https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, 20:22

³²<https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, 20:22

masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah³³:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan lainnya.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran dan kecocokan dengan syariat.
4. Motto yaitu mengatasi masalah tanpa masalah
5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibentuk oleh perusahaan agar pihak-pihak yang bertugas dapat bertanggung jawab dalam tugas sehari-hari. Adapun struktur organisasi Perum Pegadaian Cabang Pasar baru Bantaeng adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Branch manager yaitu orang yang menata kegiatan cabang untuk mengeluarkan pinjaman uang dan melaksanakan bisnis lainnya serta menjadi wakil kepala perseroan untuk membangun hubungan dengan pihak lain dan masyarakat guna melaksanakan misi perseroan

³³ <https://www.pegadaian.co.id>

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar baru) pada tanggal 7 Agustus 2020

- b. Penaksir adalah seseorang yang bertugas untuk menetapkan nilai barang agar mendapatkan uang pinjaman yang wajar agar dapat menjaga nama baik perseroan dan mengawasi kegiatan keuangan.
- c. Kasir adalah seseorang yang bertugas untuk menerima dan menyimpan pembayaran agar tercipta kelancaran operasional..
- d. Security adalah orang yang bertugas menjaga dan mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam kantor.
6. Produk-Produk
- Pegadaian syariah menjalankan usahanya dengan mengeluarkan produk produk yang bisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk pegadaian syariah diantaranya³⁵:
- a. Ar-rahn (gadai syariah)
- Jasa gadai ini telah bersandar pada prinsip-prinsip syariat , nasabah hanya akan dipungut biaya kelola dan ijarah yang dapat digadaikan seperti emas, elektronik dan kendaraan.³⁶ untuk memperoleh pinjaman hanya dengan membawa kartu identitas ke loket penaksiran kemudian akan mendapatkan pinjaman sebesar 90% dari taksiran

³⁵ <https://www.pegadaian.co.id>

³⁶ <https://www.pegadaian.co.id>

barang jaminan. Penebusan dilakukan kapanpun sebelum jatuh tempo (120 hari) baik dicicil maupun seluruhnya dan ketika rahin tidak mampu menembusyaakan diberikan tambahan waktu yang sama yaitu 120 hari berikutnya. Keuntungan produk ini yaitu pelayanan ini dapat dilakukan di 600 outlet di seluruh indonesia, tidak diwajibkan buka rekening baru, dapat dikirim langsung ke rekening nasabah dan masi banyak keuntungan lainnya. Adapun persyaratan jika ingin mengajukan pinjaman cukup dengan KTP, mempunyai benda yang dapat tangguhkan dan menandatangani SRB.

b. Arrum (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), pinjaman ini ditujukan untuk pelaku bisnis mikro agar dapat membentangkan bisnisnya, pelunasan pinjaman dapat dicicil dan memakai BPKB kendaraan sebagai barang tangguhan.

1. Persyaratan pinjaman³⁷

a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara islam dan perundang-undangan RI.

³⁷ <https://www.pegadaian.co.id>

- b) Menyerahkan foto copy KTP, kartu keluarga, surat nikah asli.
 - c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, foto copy (STNK) dan faktur pembelian.
2. Keunggulan ar-rum yaitu transaksi dilakukan sesuai fatwa DSN, kurung waktu pelunasan dan pinjaman yang bervariasi mulai dari 12 sampai 36 bulan, kendaraan yang dijaminkan tidak diambil yang diambil hanya BPKB, uang pinjaman sampai maksimal 400 juta dan proses pelayanannya pun sangat mudah dan cepat.
- c. Arrum haji, produk ini hanya memiliki persyaratan sebagai pendaftar haji, KTP dan KK, dan jaminan emas LM minimalnya 3,5 gram. Keunggulan dari produk itu yaitu mendapatkan pembiayaan dan kepastian porsi dan nomor haji, proses yang sangat mudah dan dipastikan emas yang dijaminkan tersimpan dengan aman dan mu'nah 0,95%.
 - d. Tabungan emas , adalah produk untuk menyimpan emas yang memungkinkan masyarakat untuk menginvestasikan emas dengan cara yang muda dan aman.
1. Keunggulan

- a) Bisa dilakukan di aplikasi pegadaian syariah.
 - b) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
 - c) Rendahnya dana pengelolaan .
 - d) Dipastikan kerates 24 karat.
 - e) Dapat melakukan buyback mulai dari 1 gr.
 - f) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gr.
 - g) mengirim tabungan emas mulai dari 1 gr.
 - h) Top up dapat dilakukan mulai 1gr.
2. Persyaratan³⁸
- a) (KTP/paspor) yang masih aktif
 - b) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- biaya penitipan sebesar Rp 30.000,- (outlet pegadaian) , biaya administrasi Rp 0,- dan biaya penitipan Rp 30.000,- (pegadaian syariah digital).
 - c) Bisa membeli emas kelipatan 0,1gr atau dengan Rp 8.780,- (1 desember 2020).
 - d) Jika ingin membeli emas 1 gram, maka harganya adalah Rp 878.000,-. Tiba-tiba membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat jual kembali

³⁸ www.pegadaian.co.id

ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dengan harga Rp 851.000,- untuk tanggal 1 desember 2020. Apabila ingin mengambil wujud emas blok dengan cetakan (1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.

- e) Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram. Transaksi pencetakan emas bisa dilakukan di kantor cabang dimana tempat membuat tabungan rekening dengan memperlihatkannya beserta dengan identitas asli.
- e. Amanah adalah pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor yang dirujukkan terhadap pegawai internal dan eksternal dan profesional.
1. Keunggulan
 - a) Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
 - b) Uang muka terjangkau
 - c) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 sampai 60 bulan
 - d) Proses pengajuan cepat dan mudah
 - e) Dana pengelolaan minim dan angsuran nya teratur

f) Negosiasi yang berbasis syariah

2. Persyaratan³⁹

a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun

b) Melampirkan kelengkapan : foto copy KTP (suami/istri), foto copy KK, foto copy SK pengangkatan sebagai pegawai. Karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, dan slip gaji 2 bulan terakhir.

c) Memuat aplikasi amanah

d) Uang kancing untuk motor 10% sedang mobil 20%

e) Memaraf akad amanah

f. Pegadaian Mobile

Mobile pegadaian adalah produk jasa untuk membuat usaha kerja sama antara nasabah dengan pegadaian untuk mendapatkan bisnis elektronik payment yang dapat diakses melalui smartphone⁴⁰.

1. Keunggulan

a) Pulsa dengan harga minim , dapat dipasarkan ataupun untuk keperluan pribadi

³⁹ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.*

⁴⁰ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.*

- b) Pengoprasian murah
- c) Registrasi tidak dipungut biaya
- d) Pengisian top up saldo minimal rp. 50.000,- maksimal rp. 5.000.000,- tidak perlu surat izin usaha.
- e) Bebas transaksi kapan saja dan dimana saja.

7. Cara Melakukan Transaksi Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng

- a. Proses penggadaian⁴¹:
 1. Bawa KTP ,customer card dan barang
 2. Mengisi surat isian dan memberikan kepada penaksir
 3. Dapat mengambil uang dengan cara menunggu paling lama 15 menit
 4. Memastikan besaran uang yang diambil sesuai taksiran
 5. Tidak melupakan tanggal kadaluarsa dan dapat di tambah masa pinjaman
 6. Memperpanjang masa pinjaman hanya dengan membayar dana pengelolaan
- b. Proses penebusan⁴².
 1. Membawa (SRB) dan KTP

⁴¹ *Observasi di Pegadaian Syariah Pasar Baru*

⁴² *Observasi di Pegadaian Syariah Pasar Baru*

2. Melunasi kewajiban yang tertulis di SRB
3. Sebelum keluar dari pegadaian periksa barang apakah ada kerusakan
8. Benda yang dapat ditanggihkan yaitu emas, logam mulia, handphone, laptop, motor dan mobil dan lainnya.
9. Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Cabang Pasar Baru Bantaeng

Kebanyakan masyarakat Indonesia memilih masalah yang relatif sama yaitu masalah keuangan hal ini pegadaian hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi masalah keuangan yang relatif lebih singkat dan mudah, dilihat dari persyaratan yang diberikan cenderung gampang untuk dipenuhi agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman tidak merasa terbebani oleh persyaratan

Pegadaian memberikan pinjaman gadai dimana untuk mengajukan pinjaman harus memberikan barang jaminan atau tanggungan untuk selang waktu yang telah ditetapkan.

Waktu yang diberikan oleh murtahin kepada rahin setelah dilakukan akad gadai untuk menebus barang jaminannya iaitu 120 hari kemudian 5 hari setelah itu adalah waktu untuk melakukan perpanjangan akad untuk 120 hari selanjutnya ⁴³.

⁴³ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

Jalan terakhir yang akan dilakukan oleh pihak pegadaian ketika rahin tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara menjual atau melelang barang tanggahan, namun sebelum melaksanakan hal tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian kepada rahin yaitu dengan memberikan pemberitahuan berupa peringatan lisan maupun telepon kemudian memberikan surat peringatan bahkan sampai meminta nasabah datang ke kantor cabang guna untuk melakukan musyawarah demi mencapai solusi terbaik agar dilakukan penjualan terhadap barang jaminan rahin.

Ketika rahin tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka jalan satu-satunya yang akan diambil adalah dengan cara melelang berdasarkan prosedur yang ada rahin akan diberitahu 7 hari sebelum pelaksanaan, kemudian barang jaminan akan ditentukan nilai jualnya, setelah pelelangan berlangsung dan barang jaminan telah terjual maka hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi hutang rahin walaupun dari hasil penjualan memiliki kelebihan maka akan diberikan kepada rahin dan kekurangannya tidak dibebankan kepada rahin⁴⁴.

⁴⁴Hasil wawancara dengan ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

sistem jual beli adalah sistem yang diterapkan juga terhadap sistem lelang yang dilaksanakan di pegadaian syariah cabang Pasar Baru Bantaeng, seperti dan telah dijelaskan sebelumnya yaitu ketika masa pinjaman telah berakhir maka akan dilakukan penjualan terhadap barang jaminan apabila rahin tidak datang untuk menebusnya.

Pencatatan terhadap penjualan barang gadai di pegadaian syariah Bantaeng adalah lelang walaupun sistem yang diterapkan adalah jual beli dikarenakan agar tetap menganut sistem syariah akan tetapi ada aturan perseroan yang harus diikuti. Hal ini disebabkan karena pegadaian syariah diharuskan membayar pajak lelang.

Sebelum melaksanakan pelelangan pimpinan cabang akan membentuk panitia lelang di mana ada ketua dan dua penaksir, serta persiapan yang akan disiapkan terlebih dahulu yaitu persiapan pelelangan benda jaminan seminggu sebelum jadwal yang telah ditentukan

Benda jaminan yang telah jatuh tempo seminggu yang lalu akan di lelang pada hari sabtu pada jam operasional pegadaian , barang jaminan emas yang akan dilelang akan

mengatur harga pada hari jum'at dikarenakan tidak ada harga pada hari sabtu⁴⁵.

Barang yang akan dilelang akan ditaksir ulang dan taksirakan dicatat oleh pelaksana lelang di halaman belakang SRB. Barang akan dijual setara dengan yang dipinjamkan ditambah dengan dana simpang dan pengelolaan .

Ketika dalam pelelangan ada marhun tidak laku akan dilakukan pelunasan administrasi sebesar dan pinjaman , bahkan ketika dalam satu bulan marhun tetap tidak laku maka akan dilakukan penurunan harga menjadi lebih rendah bahkan bisa di mutasi ke kantor cabang lainnya namun sebelum ini harus dilakukan pengajuan kepada kantor wilayah.

B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn di Pegadaian Syariah

Pelaksanaan lelang pada saat ini sangat perlu untuk diperhatikan agar dapat menciptakan transaksi yang adil dan tidak menimbulkan terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu sehingga dapat merugikan bagi salah satu pihak. Dengan data yang diperoleh penulis menganalisis dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Unit Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng, kemudian diolah dengan fatwa DSN tentang rahn yang menjelaskan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

masalah penjualan benda jaminan gadai. Untuk mengetahui apakah dalam pengaplikasian penjualan di Pegadaian Syariah cocok dengan apa yang disebutkan dalam fatwa.

Hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Ibu HJ. Juslina, SE. menyampaikan dan menjelaskan hal yang terkait dengan pelaksanaan jatuh tempo bahwa :

"ketikarahin telah jatuh tempo maka kami dari pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera melunasi kewajibannya dan kami memberikan setidaknya jangka waktu selama 5 hari. Peringatan yang diberikan berupa surat peringatan jatuh tempo yang dikirim langsung ke alamat *rahin*, ataupun dengan cara penyampaian langsung melalui telepon. Kemudian akan disampaikan langsung oleh pimpinan cabang apabila waktu tenggang yang diberikan akan habis bahwa barang jaminan akan di eksekusi (dilelang)".⁴⁶

Ada pun ayat yang berkaitan dengan hal tersebut iaitu surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah *langguh* sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"⁴⁷

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita agar dapat memberikan waktu lebih kepada orang yang sedang

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu HJ. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Diponegoro, 2002 hlm.37

kesusahan untuk memenuhi kewajibannya dan itu hukumnya wajib, dan jika ingin membebaskan atau mengikhlaskan hutang tersebut sunnah hukumnya dan berbaik hati seperti itulah orang yang diberikan pahala yang besar, begitupun dengan hadist Rasulullah SAW:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Terjemahan :

"Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya maka dia akan mendapat naungan Allah. (HR. Muslim No. 3006)⁴⁸"

jika dilihat dari fatwa DSN yang memperkenankan aturan jika jatuh tempo maka pihak pegadaian wajib memberikan peringatan kepada *rahin* agar segerah melunasi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya terkait dengan pemberitahuan jatuh tempo di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

Ibu Hj. Juslina, SE. memaparkan hal yang terkait ketika *rahin* tidak memenuhi kewajibannya di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng bahwa :

"Apabila *rahin* tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan, maka *murtahin* akan melakukan pelelangan/eksekusi terhadap barang jaminan gadai milik *rahin*. Pelelangan dilakukan dengan maksud agar hasil penjualan marhun dapat digunakan untuk menutupi kewajiban *rahin* beserta jasa simpan dan perawatan benda".⁴⁹

⁴⁸Sunan At Tirmidzi, *Sholih Muslim, Hadits no.3006*, Semarang : Toha putra, t.th, hlm. 28

⁴⁹Hasil wawancara dengan ibu hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

Adapun kaidah fiqih yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

كل شرط من مصاححة العقد أو من مقتضاه فهو حن

Terjemahan:

"Setiap syarat untuk kemaslahatan akan atau diperlakukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan"⁵⁰

Dilihat dari fatwa DSN dijelaskan bahwa apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dengan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dalam Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng telah sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

Ibu Hj. Juslina SE. menjelaskan terkait dengan hasil penjualan *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng bahwa:

"Dari hasil penjualan *marhun* akan digunakan untuk menutupi atau melunasi kewajiban *rahin* seperti *marhun bih* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), *ujrah*, biaya lelang dan biaya pembeli. hasil penjualan *marhun* akan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun*. Ketika hasil penjualan memiliki kelebihan akan di kembalikan kepada *rahin* dan diberikan waktu selama 1 tahun untuk mengambilnya, namun apabila *rahin* tetap tidak mengambilnya maka itu menjadi hak pegadaian dan akan digunakan untuk kebajikan umat yang dikelola sendiri oleh Pegadian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng. Sedangkan apabila hasil penjualan *marhun* tidak dapat

⁵⁰A.Djazuli, *kaidah-kaidah fiqih*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

memenuhi kewajiban *rahin*, maka dari pegadaian sendiri tidak akan mewajibkan *rahin* untuk membayarnya".⁵¹

Dilihat dari pemaparan diatas terkait hasil penjualan *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa DSN yang menyebutkan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan. Sedangkan terkait dengan kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng dapat dikatakan belum sesuai dengan fatwa DSN, dalam ketentuan Fatwa DSN disebutkan *rahin* diwajibkan membayar atas kekurangan dari penjualan dan menjadi miliknya jika ada kelebihan dari penjualan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan *marhun* pada pasal 367 ayat 4 yang berbunyi " kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai".

Kelebihan maupun kekurangan dari penjualan *marhun* di jelaskan dalam surat An-Nisaa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

⁵¹Hasil wawancara dengan ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola unit syariah pasar bar) pada tanggal 7 Agustus 2020

*suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*⁵²”.

Ayat ini dipakai oleh penulis sebab ayat ini sesuai kaitannya

dengan sisa penjualan yang akan diberikan kepada rahin. Ayat ini menjelaskan bahwa jangan kita memakan harta saudara kita dengan secara yang bathil, kecuali ketika ada kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak dan suka sama rela antara kedua pihak. Kaitannya dengan kelebihan hasil penjualan dengan ayat di atas adalah ketika ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka itu adalah hak milik dari rahin dan murtahin dilarang untuk mengambilnya karena tidak mempunyai hak atas kelebihan hasil penjualan tersebut kecuali *rahin* mengikhlasakannya atau tidak mengambilnya sampai batas waktu maka itu akan menjadi hak *mmurtahin*.

Dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng, tidak sama dengan Fatwa DSN tentang Rahn, karena dalam Fatwa DSN dan surat bukti rahn disampaikan bahwa rahin wajib membayar atas tidak cukupnya hasil dari penjualan *marhun* namun dalam pelaksanaannya di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng, pihak *rahin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangan dari hasil penjualan *marhun*.

⁵²Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 65

C. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam

Penjualan benda jaminan dilaksanakan pada tanggal dan lokasi yang ditetapkan, sebelum dilaksanakan akan disampaikan terlebih dahulu kepada kepada nasabah dan masyarakat umum bahwa akan dilaksanakan pelelangan.

Biasanya pelelangan dilakukan karena beberapa hal yaitu:

- a. Ketika jatuh tempo, *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya
- b. Ketika jatuh tempo, *rahin* tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur pihak pegadaian

Ketika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan, setelah diberikan peringatan *rahin* belum mampu menebus kewajibannya, maka akan diberikan surat peringatan, namun *rahin* tetap tidak menebus hutangnya maka di hari berikutnya pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan di laksanakan pelelangan terhadap barang jaminan gadai yang tidak dapat di tebus oleh *rahin*.

Sebelum dilakukan pelelangan pihak pegadaian akan melakukan upaya dengan cara memanggil langsung *rahin* agar pergi ke kantor untuk negosiasi dengan tujuan mendapatkan solusi untuk

menghindari benda jaminannya tidak dijual (lelang). Adapun hal yang disarankan yaitu gadai ulang, minta tambah, ambil sebagian, ataupun dengan caramencuil.

Setelah melakukan negosiasi terhadap *rahin* dengan cara-cara yang diberikan *rahin* masih belum menebus hutangnya ataupun, dari pihak *murtahin* harus melaksanakan lelang.

Implementasi prosedur penjualan (lelang) di Pegadaian syariah Bantaeng.

Hal yang akan diimplementasikan oleh *murtahin* ialah penetapan waktu ,biasanya pada hari ke 125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari 125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman tanggal (21 s/d akhir bulan)⁵³.

Penetapan waktu transaksi penjualan oleh pimpinan wilayah merujuk pada saran oleh manajer cabang. Dua bulan sebelum tahun anggaran selesai manajer cabang akan menyarankan waktu penjualan (lelang) untuk kesepakatan pinjaman tahun anggaran kedepannya .

Prosedur implementasi yang akan dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng setelah penetapan tanggal, yaitu cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menetapkan harga akhir, cara melaksanakan ijab qabul dan cara penyerahan barang.

⁵³Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, hlm.

Dilihat dari data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan praktik lelang di Pegadaian syariah Bantaeng, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terkait dengan cara memperlihatkan barang lelang kepada nasabah. Ibu Hj. Juslina, SE. menyampaikan dan menjelaskan bahwa :

"Kami akan menawari nasabah yang datang ke kantor untuk membeli barang yang akan kami lelang. Kami akan menjelaskan kondisinya walaupun terdapat kecacatan pada barang tersebut kami akan memperlihatkan kepada calon pembeli dan kami membebaskan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang tersebut tanpa menyembunyikan sedikitpun kecacatan barang tersebut".⁵⁴

Dalam praktik pelaksanaannya pihak pegadaian menawari nasabah yang datang ke kantor dan menjelaskan mengenai barang yang dilelang dengan memperlihatkan kondisi tanpa menyembunyikan kecacatan yang terdapat pada barang tersebut, hal ini dilakukan oleh pihak pegadaian agar calon pembeli dapat tertarik untuk membeli barang yang dilelang, pihak pegadaian pun membebaskan bakal konsumen untuk menatap lebih pasti benda yang dijual (lelang) . hal ini dapat dikatakan bahwa pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng tidak mengandung unsur *gharar* . seperti yang dijelaskan pada al-qur'an, an-Nisa .29 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

⁵⁴Hasil wawancara dengan ibu hj. Juslina, SE (Pengelola unit pegadaian syariah pasar baru bantaeng) pada tanggal 7 Agustus 2020

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.AN-Nisaa : 29)⁵⁵".

firman ini menggambarkan bahwa transaksi niaga . maka dengan transaksi niaga harta benda itu beredar dari seseorang ke yang lainnya. hal penting yang terdapat dalam ayat ini yaitu transaksi yang dilakukan harus saling ridha dan saling menguntungkan dengan cara yang halal. Transaksi jual beli yang berdasarkan saling ridha dan saling menguntungkan oleh kedua pihak bisa dilakukan .

terkait dengan cara mempengaruhi calon pembeli, Ibu Hj.

Juslina, SE jelaskan bahwa :

"Untuk mempengaruhi calon pembeli, kami akan mencuci barang tersebut agar terlihat menarik oleh calon pembeli, kemudian kami akan mengecek ulang barang yang akan dilelang di hadapan calon pembeli untuk memperlihatkan kepada pembeli bahwa barang yang kami tawarkan masih berfungsi dengan baik dan memperlihatkan kepada pembeli apakah terdapat kecacatan pada barang tersebut, kami juga menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas barang tersebut".⁵⁶

Dalam praktiknya sebelum melakukan pelelangan, pihak pegadaian akan terlebih dahulu mencuci semua barang yang akan dilelang ini bertujuan agar calon pembeli lebih tertarik terhadap barang yang ditawarkan pihak pegadaian, kemudian pihak pegadaian

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit, hlm.65*

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar Baru Bantaeng) pada tanggal 7 Agustus 2020

menjelaskan tentang ciri-ciri kondisi barang yang akan dilelang di hadapan calon pembeli, ini dimaksudkan agar pembeli mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang ditawarkan apakah terdapat kecacatan. Pihak pegadaian juga menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas barang dan biasanya pegadaian menawarkan harga kepada pembeli lebih rendah daripada harga pasaran tetapi tetap diatas jumlah pinjaman *rahin*. Dimaksudkan agar pembeli tidak merasa di rugikan karena barang tersebut bukan barang yang baru tetapi kualitasnya masi bagus, hal ini juga menguntungkan pihak *murtahin* dan pihak *rahin* karena pihak *rahin* akan terbebas dari kewajibannya dan *murtahin* mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada *rahim*.
dijelaskan dalam Al-Qur'an firman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui⁵⁷”.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa sistem operasional terkait dengan cara mempengaruhi pembeli tidak mengandung unsur

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 59

gharar (penipuan), maka dari itu dapat dikatakan bahwa terkait dengan cara mempengaruhi pembeli, Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Bantaeng telah sesuai dengan syariat islam berdasarkan ayat diatas.

Terkait dengan masalah penetapan harga akhir Ibu Hj. Juslina, SE memaparkan bahwa :

"untuk menetapkan harga akhir. Setelah terjadi penawaran dari calon pembeli dan penawaran harga yang diajukan oleh pembeli telah cocok maka kami akan menetapkan harga akhir sesuai dengan harga yang ditetapkan".⁵⁸

Dalam pelaksanaannya sebelum penetapan taksiran terakhir, biasa berjalan penawaran dari konsumen. Negosiasi dilaksanakan guna mencapai kesepakatan harga dari dua semua pihak. Setelah ada kecocokan harga antara pembeli dan pihak pegadaian, maka pihak pegadaian akan menetapkan harga akhir sama seperti harga yang ada. Negosiasi dilakukan dihadapan masyarakat dan kadang calon pembeli pemborong mereka sudah memiliki harga lelang sendiri artinya ditawarkan setelah dicek kualitasnya baru menghitung harga yang mereka inginkan.

Dengan ini, murtahin tidak memakai sistem harga tinggi-tinggian pada waktu tawar menawar dalam lelang. Murtahin sadar kalau sistem ini melanggar aturan yang dapat dalam agama islam. Hal ini telah sesuai dengan syariat islam.

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Juslina, SE (Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pasar baru Bantaeng) pada tanggal 7 Agustus 2020

Terkait dengan dengan cara ijab qabul dan penyerahan barang setelah penetapan harga akhir, Ibu Hj. Juslina menjelaskan bahwa :

Ijab kabul akan kami lakukan apabila pembeli telah setuju dengan harga yang telah disepakati, setelah melihat kondisi barang. Ijab qabul dilakukan dengan cara pihak pengadaan mengatakan menjual kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul. Dan menyerahkan bukti pembelian menggunakan surat rahn yang telah ditanda tangani bersama"⁵⁹.


dalam pelaksanaannya ijab qabul akan dilaksanakan setelah penetapan harga akhir dan pembeli telah melihat kondisi barang yang dilelang apakah terdapat kecatatan atau tidak. Kemudian akan dilakukan ijab qabul dengan cara pihak pengadaan menyatakan menjual barang tersebut kepada pembeli sebagai tanda ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul dengan menggunakan bahasa lisan dan pembeli membayar dengan harga yang telah disepakati, kemudian diserahkan tanda pembelian berupa surat rahn yang disepakati bersama. Maka pada pelaksanaan akad ini tidak terdapat pemaksaan dalam tatacara yang dilakukan serta kedua belah pihak telah rela ataupun merelakan. Dengan selesainya ijab qabul berarti pihak pembeli telah setuju untum membeli benda sesuai dengan harga sepakatan akhir. Penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai dan pembeli berhak membawa pulang barang tersebut setelah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada. Dengan

⁵⁹Wawancara terhadap Ibu Hj. Juslina , S.E., pada tanggal 7 Agustus 2020

penjelasan proses ijab qabul diatas dapat dikatakan bahwa tidak terdapat unsur keterpaksaan dalam tata caranya, dan juga kedua belah pihak saling rela merelakan. Hal ini menggambarkan pelaksanaan akad, pemberian barang yang dioprasionalkan oleh Pegadaian Syariah Bantaeng telah sesuai dengan syariat islam

Yang didapatkan dari pengkajian dapat digambarkan bahwa pengaplikasian lelang oleh pegadaian syariah Bantaeng berdasar pada al-qur'an dan hadits.

Pelaksanaan lelang yang diterapkan oleh pegadaian syariah Bantaeng benar dalam pandangan syariat islam dan tidak dan tidak ada unsur bungah di dalamnya yang berjiwa merugikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil yang didapatkan, dapat digambarkan bahwa jika dirujuk dari fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi (lelang), hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda yang digadai di pegadaian Syariah Bantaeng sudah sama dengan fatwa tersebut. Selain itu tentang kekurangan yang didapat dari penjualan marhun belum sama dengan aturan yang ada. Dapat digambarkan mengenai mekanisme pelelangan yang dilaksanakan secara keseluruhan tidak sama dengan aturan DSN, akan tetapi tidak melanggar aturan dalam islam.
2. Melihat dari prosedur pelelangan benda yang dijaminakan dalam praktiknya telah berdasarkan dengan dalil dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, semacam cara menunjukkan barang dan lainnya.

B. Saran

Dilihat dari mechanism dan procedure pelelangan benda yang di gadai dalam pegadaian syariah Bantaeng telah sesuai dengan fatwa DSN dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, agar supaya pihak pegadaian terus tetap mempertahankan sistem yang dioprasionalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmad, A. (2004). *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. *Gadai*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dan Teori Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid. (2020, Oktober 8).
- Ash-Sha'ani, I. (1995). *Sulubus Salam Juz III*. Beirut.
- Ash-Shiddieqy, H. (1991). *Hukum Hukum Fiqih Islam*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Asy-Syaukani. (1989). *Nailul Authar Juz V*. libanon: Beirut.
- AT-Tirmidzi. *Hadits No.1258*.
- BUkhori, I. *Hadist No.2006*.
- DSN.(2002). *Fatwa Dewan Syariah No.25 tahun 2002*.
- Ghofur, A. (2001). *Gadai Syariah DI Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada University Perss.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- HR.Bukhori,& Muslim. *Hadits No. 2513 Dan No. 1603*.
- Idris, A. M., & Hanafi, A. (1990). *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kuangan, P. M. (2016). *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang No. 27/PMK.06/2016*.
- Khaerunnisa, A. S. (2015). *Jual Beli Lelang Perspektif Islam*.
- Lelang-dalam-padangan-islam.(2019, Desember 4).[Http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com](http://rafiqatul-hanniah.blogspot.com).
- Mawardi.(2008). *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: cet 1.

- Muhammad, & Hadi, S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad, & Hadi, S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad, Khaikal, M., & Huda, N. (2013). *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Muhammadiyah, P. *AL-Qur'an Dan Terjemahan*. Yogyakarta : Gramasurya.
- Muttaqien, D. (2009). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, cet 1*. Yogyakarta: Safira Insani Pers.
- Observasi di Pegadaian Syariah Pasar Baru. (2020, Agustus 7).
- Pegadaian. (1995). *Pedoman Pelayanan Baku Kantor Cabang Perum Pegadaian*.
- RI, D. A. *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.
- Ri, D. A. (2020). *AL-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung.
- RI, K. M. (2002). *No.304/KMK.01/2002*.
- Rifa'i, M. (2002). *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Rusyd, I. (1992). *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Libanon: Beirut.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sejarah-Pegadaian-di Indonesia. (2020, Oktober 9). [Http://sosiologihuku.blogspot.com](http://sosiologihuku.blogspot.com).
- Suhendi, H. *Op.Cit*.
- Sunan AT-Tirmidzi, *Sholih Muslim, Hadist No.3006*. Semarang: Toha Putra, T.th.
- Surat-al-baqarah-ayat-275. (2019, Desember 4). [Https://tafsirweb.com](https://tafsirweb.com).
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- syariah, B. P. *Buku Pedoman Operasional Pegadaian syariah*.
- T. Yanggo, C., & Anzhory, H. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta.

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD ANAS, Lahir di Desa Ongkoe
Kec. Belawa Kab. Wajo pada tanggal 28 November
1998. Anak pertama dan terakhir dari pasangan
Eliang dan Hj. Nurwati. Penulis menyelesaikan
jenjang pendidikannya di MA As'adiyah No.66

Timoreng tepatnya di kabupaten wajo pada tahun 2010. Kemudian
melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di MTS As'adiyah
No. 1 Belawa dan tamat pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan
pendidikannya di sekolah menengah atas di SMAN 1 Belawa (SMAN 5
Wajo) dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta Universitas
Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam program studi Hukum
Ekonomi Syari'ah. Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di
Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA).

Atas ridho Allah SWT dan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada
tahun 2020 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul :

***"Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang
Pasar Baru Bantaeng"***